



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Asep Suwandi bin Sukirman
Tempat lahir : Muaradua
Umur : 29 Tahun/3 Mei 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Akmal Lingkungan 07 RT/RW: 002/001
Kelurahan Simpang Sender Kecamatan BPR
Rantau Tengah Kabupaten OKU Selatan
Provinsi Sumatera Selatan
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan 5 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Helda Rina, S. H., M. H. Pengacara/Kandidat Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Lampung Barat yang beralamat di Jalan Lintas Liwa-Rantau Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Penetapan Nomor: 125/Pen.Pid.Sus/2020/PN Liw tanggal 23 September 2020;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 125/Pen.Pid.Sus/2020/PN Liw tanggal 16 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Negeri Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Liw tanggal 16 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: PDM-44/Liwa/09/2020, tertanggal 15 September 2020;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum (*requisitoir*) Nomor Register Perkara: PDM-44/Liwa/09/2020, yang telah dibacakan pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 dengan menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,32725 gram (narkotika sabu habis digunakan untuk uji lab);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type KUDA VB5W GLS DIESEL Jenis Minibus warna merah silver dengan Nomor Rangka: VB5WHR-000151, Nomor Mesin: 4D56-960181 dengan nomor Polisi BE 1609 FD berikut STNK atas nama Drs. Tropajaya;
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 merk MITSUBISHI Type KUDA VB5W GLS DIESEL Jenis Minibus warna merah silver dengan Nomor Rangka: VB5WHR-000151, Nomor Mesin: 4D56-960181 dengan nomor BPKB A No.8748636 G atas nama Drs. Tropajaya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut di persidangan Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya hanya meminta permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Liwa telah didakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Pekon Sukamarga Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman ke rumah Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod untuk mengajaknya ikut pergi ke Krui Kabupaten Pesisir Barat dan sekira pukul 09.10 WIB Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman bersama Saudara Iwan (Daftar Pencarian Orang) serta Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod berangkat menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Mitsubishi Type KUDA Nopol: BE 1609 FD dari rumah Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod menuju ke Krui Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, lalu sekira pukul 12.00 WIB ketiganya sampai di rumah Saudara Erwin alias Akai (Daftar Pencarian Orang) dan bertemu dengan Saudara Erwin alias Akai kemudian di dalam rumah Saudara Erwin alias Akai tepatnya di ruang tengah di dalam rumah Saudara Erwin alias Akai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada Saudara Iwan “bang jadi mau ngambil bahan (sabu)?” lalu Saudara Iwan menjawab “jadi bang” lalu Saudara Erwin bertanya kepada Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman dengan berkata “sep mau makai (konsumsi narkoba jenis sabu) gak?” lalu Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman menjawab “mana bang?” dan dijawab oleh Saudara Erwin alias Akai “mana uangnya?” lalu Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman memberikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setelah menerima uangnya lalu Saudara Erwin alias Akai mengajak Saudara Iwan untuk pergi keluar sementara Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman bersama Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod menunggu di rumah Saudara Erwin alias Akai tersebut, selanjutnya sekira Pukul 15.00 WIB Saudara Erwin alias Akai dan Saudara Iwan datang kembali menemui Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman bersama Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod dengan membawa 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu (bong) dan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkoba Jenis Sabu, lalu Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman bersama dengan Saudara Erwin alias Akai, Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod dan Saudara Iwan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman mengambil seperangkat alat hisap sabu yang sudah disiapkan tersebut, kemudian memasukkan Narkoba jenis sabu tersebut ke dalam pipa kaca/pirex dan membakar pirex yang sudah berisi Narkoba Jenis sabu tersebut dengan menggunakan korek api gas lalu Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman menghisap asap yang keluar dari dalam alat hisap sabu secara perlahan dan kemudian asapnya dihembuskan ke luar, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman sampai 2 (dua) kali yang dilanjutkan secara bergiliran ke Saudara Iwan, Saudara Erwin alias Akai dan Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod sebanyak masing-masing 2 (dua) kali, kemudian setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu Saudara Erwin alias Akai memberikan sisa plastik klip berisi Narkoba jenis sabu sisa pakai tersebut kepada Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman yang kemudian langsung dimasukkan ke dalam saku depan baju Terdakwa di sebelah kanan, oleh karena ketika akan pulang Saudara Iwan berkata kepada Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman untuk menyuruh Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman bersama Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod agar dapat pulang terlebih dahulu lalu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman bersama Saksi Deki Okta

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sanjaya bin Rusli Murod berangkat meninggalkan rumah Saudara Erwin alias Akai menuju arah pulang dan ketika di perjalanan pulang tepatnya di Pekon Kubu Perahu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat ada razia Kepolisian yang memberhentikan, karena panik kemudian Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman langsung melempar Narkotika jenis sabu tersebut ke bawah bangku jok mobil depan sebelah kiri yang Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman tumpangi bersama dengan Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu di bawah bangku jok mobil depan sebelah kiri kemudian Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman bersama Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod beserta barang bukti langsung diamankan oleh anggota kepolisian Resor Lampung Barat;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor PP.01.01.100.07.20.0272 dengan kesimpulan: setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti (pada poin A): POSITIF (+) METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Nomor Lab. 4210-6.B/HP/VII/2020 dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Pekon Kubu Perahu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman ke rumah Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod untuk mengajaknya ikut pergi ke Krui Kabupaten Pesisir Barat dan sekira pukul 09.10 WIB Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman bersama Saudara Iwan (Daftar Pencarian Orang) serta Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod berangkat menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Mitsubishi Type KUDA Nopol: BE 1609 FD dari rumah Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod menuju ke Krui Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, lalu sekira pukul 12.00 WIB ketiganya sampai di rumah Saudara Erwin alias Akai (Daftar Pencarian Orang) dan bertemu dengan Saudara Erwin alias Akai kemudian di dalam rumah Saudara Erwin alias Akai tepatnya di ruang tengah di dalam rumah Saudara Erwin alias Akai berkata kepada Saudara Iwan "bang jadi mau ngambil bahan (sabu)?" lalu Saudara Iwan menjawab "jadi bang" lalu Saudara Erwin bertanya kepada Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman dengan berkata "sep mau makai (konsumsi narkotika jenis sabu) gak?" lalu Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman menjawab "mana bang?" dan dijawab oleh Saudara Erwin alias Akai "mana uangnya?" lalu Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman memberikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setelah menerima uangnya lalu Saudara Erwin alias Akai mengajak Saudara Iwan untuk pergi keluar sementara Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman bersama Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod menunggu di rumah Saudara Erwin alias Akai tersebut, selanjutnya sekira Pukul 15.00 WIB Saudara Erwin alias Akai dan Saudara Iwan datang kembali menemui Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman bersama Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod dengan membawa 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis sabu (bong) dan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu, lalu Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman bersama dengan Saudara Erwin alias Akai, Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod dan Saudara Iwan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman mengambil seperangkat alat hisap sabu yang sudah disiapkan tersebut, kemudian memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut ke

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pipa kaca/pirex dan membakar pirex yang sudah berisi Narkotika Jenis sabu tersebut dengan menggunakan korek api gas lalu Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman menghisap asap yang keluar dari dalam alat hisap sabu secara perlahan dan kemudian asapnya dihembuskan ke luar, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman sampai 2 (dua) kali yang dilanjutkan secara bergiliran ke Saudara Iwan, Saudara Erwin alias Akai dan Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod sebanyak masing-masing 2 (dua) kali, kemudian setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu Saudara Erwin alias Akai memberikan sisa plastik klip berisi Narkotika jenis sabu sisa pakai tersebut kepada Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman yang kemudian langsung dimasukkan ke dalam saku depan baju Terdakwa di sebelah kanan, oleh karena ketika akan pulang Saudara Iwan berkata kepada Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman untuk menyuruh Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman bersama Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod agar dapat pulang terlebih dahulu lalu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman bersama Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod berangkat meninggalkan rumah Saudara Erwin alias Akai menuju arah pulang dan ketika di perjalanan pulang tepatnya di Pekon Kubu Perahu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat ada razia Kepolisian yang memberhentikan, karena panik kemudian Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman langsung melempar Narkotika jenis sabu tersebut ke bawah bangku jok mobil depan sebelah kiri yang Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman tumpangi bersama dengan Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu di bawah bangku jok mobil depan sebelah kiri kemudian Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman bersama Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod beserta barang bukti langsung diamankan oleh anggota kepolisian Resor Lampung Barat;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor PP.01.01.100.07.20.0272 dengan kesimpulan: setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti (pada poin A): POSITIF (+) METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Lampung Nomor Lab. 4210-6.B/HP/VII/2020 dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Krui Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman ke rumah Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod untuk mengajaknya ikut pergi ke Krui Kabupaten Pesisir Barat dan sekira pukul 09.10 WIB Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman bersama Saudara Iwan (Daftar Pencarian Orang) serta Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod berangkat menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Mitsubishi Type KUDA Nopol: BE 1609 FD dari rumah Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod menuju ke Krui Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, lalu sekira pukul 12.00 WIB ketiganya sampai di rumah Saudara Erwin alias Akai (Daftar Pencarian Orang) dan bertemu dengan Saudara Erwin alias Akai kemudian di dalam rumah Saudara Erwin alias Akai tepatnya di ruang tengah di dalam rumah Saudara Erwin alias Akai berkata kepada Saudara Iwan "Bang jadi mau ngambil bahan (sabu)?" lalu Saudara Iwan menjawab "Jadi bang" lalu Saudara Erwin bertanya kepada Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman dengan berkata "Sep mau makai (konsumsi narkotika jenis sabu) gak?" lalu Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman menjawab "mana bang?" dan dijawab oleh Saudara Erwin alias

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Liw



Akai "mana uangnya?" lalu Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman memberikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setelah menerima uangnya lalu Saudara Erwin alias Akai mengajak Saudara Iwan untuk pergi keluar sementara Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman bersama Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod menunggu di rumah Saudara Erwin alias Akai tersebut, selanjutnya sekira Pukul 15.00 WIB Saudara Erwin alias Akai dan Saudara Iwan datang kembali menemui Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman bersama Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod dengan membawa 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu (bong) dan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkoba Jenis Sabu, lalu Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman bersama dengan Saudara Erwin alias Akai, Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod dan Saudara Iwan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman mengambil seperangkat alat hisap sabu yang sudah disiapkan tersebut, kemudian memasukkan Narkoba jenis sabu tersebut ke dalam pipa kaca/pirex dan membakar pirex yang sudah berisi Narkoba Jenis sabu tersebut dengan menggunakan korek api gas lalu Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman menghisap asap yang keluar dari dalam alat hisap sabu secara perlahan dan kemudian asapnya dihembuskan ke luar, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman sampai 2 (dua) kali yang dilanjutkan secara bergiliran ke Saudara Iwan, Saudara Erwin alias Akai dan Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod sebanyak masing-masing 2 (dua) kali, kemudian setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu Saudara Erwin alias Akai memberikan sisa plastik klip berisi Narkoba jenis sabu sisa pakai tersebut kepada Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman yang kemudian langsung dimasukkan ke dalam saku depan baju Terdakwa di sebelah kanan, oleh karena ketika akan pulang Saudara Iwan berkata kepada Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman untuk menyuruh Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman bersama Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod agar dapat pulang terlebih dahulu lalu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman bersama Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod berangkat meninggalkan rumah Saudara Erwin alias Akai menuju arah pulang dan ketika di perjalanan pulang tepatnya di Pekon Kubu Perahu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat ada razia Kepolisian yang memberhentikan, karena panik kemudian Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman langsung melempar Narkoba jenis sabu



tersebut ke bawah bangku jok mobil depan sebelah kiri yang Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman tumpangi bersama dengan Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu di bawah bangku jok mobil depan sebelah kiri kemudian Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman bersama Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod beserta barang bukti langsung diamankan oleh anggota kepolisian Resor Lampung Barat;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor PP.01.01.100.07.20.0272 dengan kesimpulan: setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti (pada poin A): POSITIF (+) METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Nomor Lab. 4210-6.B/HP/VII/2020 dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan, baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun kewenangan Pengadilan Negeri Liwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dalam perkara ini dan yang datang menghadap ke persidangan masing-masing bernama Saksi Gerry Pratama bin M. Karyadi F., Saksi Ridho Aditya Barata bin Alm. Rusman Efendi dan Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod, yang telah menerangkan di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Saksi Gerry Pratama bin M. Karyadi F.:

Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan oleh Saksi dan Saksi Ridho Aditya Barata bin Alm. Rusman Efendi terhadap Terdakwa dan Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

Bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis sabu pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 WIB di Pekon Sukamarga Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat;

Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa dan Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod yaitu berawal pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 Saksi dan Saksi Ridho Aditya Barata bin Alm. Rusman Efendi beserta tim melakukan razia di Pekon Kubu Perahu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan informasi mengenai kendaraan yang diperoleh, Saksi memberhentikan 1 (satu) Unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type KUDA VB5W GLS DIESEL Jenis Minibus warna merah silver dengan Nomor Rangka: VB5WHR-000151, Nomor Mesin: 4D56-960181 dengan nomor Polisi BE 1609 FD yang dikendarai oleh Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod dan Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan Saksi menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dari bawah jok bangku depan sebelah kiri yang diduduki oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod diamankan ke Kepolisian Resor Lampung Barat untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod, pemilik narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Saudara Erwin alias Akai (DPO) yang beralamat di Krui Pesisir Barat seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa menurut Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan sisa dari yang dipakainya bersama dengan Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod, Saudara Iwan, dan Saudara Erwin alias Akai;

Bahwa Saksi mengetahui telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod yang hasilnya Positif mengandung *Methamphetamine* atau narkoba jenis sabu;

Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa sudah sering mengonsumsi narkoba jenis sabu;



Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan narkoba jenis sabu;
Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
Atas keterangan Saksi ke-1 tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ridho Aditya Barata bin Alm. Rusman Efendi:

Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan oleh Saksi dan Saksi Gerry Pratama bin M. Karyadi F. terhadap Terdakwa dan Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

Bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis sabu pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 WIB di Pekon Sukamarga Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat;

Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa dan Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod yaitu berawal pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 Saksi dan Saksi Ridho Aditya Barata bin Alm. Rusman Efendi beserta tim melakukan razia di Pekon Kubu Perahu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan informasi mengenai kendaraan yang diperoleh, Saksi memberhentikan 1 (satu) Unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type KUDA VB5W GLS DIESEL Jenis Minibus warna merah silver dengan Nomor Rangka: VB5WHR-000151, Nomor Mesin: 4D56-960181 dengan nomor Polisi BE 1609 FD yang dikendarai oleh Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod dan Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan Saksi menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dari bawah jok bangku depan sebelah kiri yang diduduki oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod diamankan ke Kepolisian Resor Lampung Barat untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pemilik narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Saudara Erwin alias Akai (DPO) yang beralamat di Krui Pesisir Barat seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa menurut Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan sisa dari yang dipakainya bersama dengan Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod, Saudara Iwan, dan Saudara Erwin alias Akai;



Bahwa Saksi mengetahui telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya Positif mengandung *Methamphetamine* atau narkoba jenis sabu;

Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa sudah sering mengonsumsi narkoba jenis shabu;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan narkoba jenis shabu;

Atas keterangan Saksi ke-2 tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod:

Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di Pekon Kubu Perahu Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat;

Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa bersama-sama Saksi yaitu berawal pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa datang dan bilang "Dek temanin Kakak sebentar ya", Saksi menjawab "Kemana?" dan dijawab Terdakwa "Ke Krui tempat saudara", Saksi menjawab "Ya udah", kemudian sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa datang menjemput Saksi di rumah lalu berangkat menuju Krui Pesisir Barat akan tetapi sekitar pukul 09.10 WIB Saksi diperintah oleh Terdakwa untuk mampir ke rumah Saudara Iwan dan mengajaknya juga, kemudian Terdakwa, Saksi, dan Saudara Iwan berangkat menuju Krui Pesisir Barat dan sampai di Krui yaitu di rumah Saudara Erwin alias Akai di Pekon Sukamarga Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat sekitar pukul 12.00 WIB dan kemudian saya duduk di ruang tengah sementara Terdakwa bersama Saudara Erwin dan Saudara Iwan sempat pergi ke ruang lain di dalam rumah tersebut, tidak lama kemudian Saudara Erwin alias Akai berkata kepada Saudara Iwan "Bang jadi mau ngambil bahan (sabu)?" dan dijawab Saudara Iwan "Ya bang", lalu Saudara Erwin alias Akai bertanya kepada Terdakwa "Sep mau mengonsumsi narkoba jenis sabu *nggak*?" dan dijawab Terdakwa "Mana bang?" dijawab Saudara Erwin alias Akai "Mana uangnya?" dijawab Terdakwa "Ini ada Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Saudara Erwin alias Akai dan Saudara Iwan pergi sedangkan Terdakwa dan Saksi menunggu di rumah, lalu sekitar pukul 15.00 WIB Saudara Erwin alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akai dan Saudara Iwan datang kemudian memberikan satu set alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa, Saksi, Saudara Erwin alias Akai dan Saudara Iwan bersama-sama mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa mengambil bong yang sudah disiapkan dan memasukkan sabu ke dalam pirex, lalu Saksi membakarnya dengan menggunakan korek api gas dan Terdakwa mengisap asap yang keluar kemudian dihembuskan pelan-pelan, dilanjutkan oleh Saksi, Saudara Iwan dan Saudara Erwin alias Akai secara bergantian masing-masing sebanyak 2 (dua) kali, setelah selesai Saudara Erwin alias Akai memberikan sisanya kepada Terdakwa, kemudian Saudara Iwan meminta Terdakwa dan Saksi untuk pulang terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type KUDA VB5WGLS DIESEL Jenis Minibus warna merah silver dengan Nomor Rangka: VB5WHR-000151, Nomor Mesin: 4D56-960181, dengan Nomor Polisi: BE 1609 FD milik Saksi, setelah Terdakwa dan Saksi sampai di Pekon Kubu Perahu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat ada razia, dan setelah digeledah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkoba Jenis Sabu dari bawah jok depan kiri, selanjutnya Terdakwa dan Saksi dibawa ke Kepolisian Resor Lampung Barat untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa pemilik 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkoba Jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa;

Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui jika sesampainya di Krui akan mengambil narkoba jenis sabu, dan Terdakwa serta Saudara Iwan tidak pernah bilang apapun terkait masalah narkoba jenis sabu selama mengajak Saksi maupun selama mengobrol di perjalanan ke Krui;

Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa menyerahkan uang karena Saksi tidak melihat;

Bahwa Saksi mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bukan karena meminta, melainkan karena ditawarkan oleh Terdakwa;

Bahwa Saksi sendiri mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak Februari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin membawa/mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa mobil yang Saksi kendaraai saat ditangkap bersama dengan Terdakwa adalah milik orang lain yang meminjam uang kepada paman Saksi, Saudara Lisman, dan dititipkan di parkir rumah Saksi, kemudian Terdakwa meminjamnya kepada orang tua Saksi;

Atas keterangan Saksi ke-3 tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dan Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod ditangkap oleh Saksi Gerry Pratama bin M. Karyadi F. dan Saksi Ridho Aditya Barata bin Alm. Rusman Efendi karena bersama-sama dengan Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod, Saudara Iwan (DPO) dan Saudara Erwin alias Akai (DPO) telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Kamis, 2 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di Pekon Sukamarga Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat;

Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020 sekitar pukul 18.30 WIB datang Saudara Iwan (DPO) ke rumah Terdakwa dan mengajak untuk berkunjung ke rumah Saudara Erwin Alias Akai di Krui akan tetapi Terdakwa menolak karena hujan, lalu pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa ke rumah Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod untuk mengajaknya ikut ke Krui yaitu ke rumah Saudara Erwin Alias Akai, kemudian sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod berangkat dan mampir ke rumah Saudara Iwan, lalu Terdakwa, Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod, dan Saudara Iwan berangkat bersama-sama menuju rumah Saudara Erwin Alias Akai di Pekon Sukamarga Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat dengan menggunakan mobil milik Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod dan sampai di rumah Saudara Erwin Alias Akai sekitar pukul 12.00 WIB, setelah kami duduk di ruang tengah rumah Saudara Erwin Alias Akai, lalu Saudara Erwin Alias Akai berkata kepada Saudara Iwan "Bang jadi mau ngambil bahan sabu?" dijawab Saudara Iwan "Jadi bang" lalu Saudara Erwin Alias Akai berkata kepada Terdakwa "Sep mau makai narkoba jenis sabu nggak?" dan dijawab oleh Terdakwa "Mana bang?" dijawab Saudara Erwin Alias Akai

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Mana uangnya?" lalu Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Erwin Alias Akai mengajak Saudara Iwan untuk pergi sementara Terdakwa bersama Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod menunggu di rumah Saudara Erwin Alias Akai, lalu sekitar pukul 15.00 WIB Saudara Iwan dan Saudara Erwin Alias Akai datang dan memberikan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan selanjutnya Terdakwa, Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod, Saudara Iwan dan Saudara Erwin Alias Akai mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam pipa kaca pirex yang telah disiapkan tersebut kemudian Terdakwa memanaskan pipa kaca pirex dengan menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap melalui selang dari bong tersebut dan Terdakwa menghisap asap tersebut lalu mengeluarkannya secara pelan-pelan sebanyak 2 (dua) kali, dilanjutkan Saudara Iwan, Saudara Erwin Alias Akai dan Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod masing-masing juga menghisap sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Saudara Erwin Alias Akai memberikan sisa narkotika tersebut kepada Terdakwa yang Terdakwa masukkan ke dalam kantong depan baju, lalu Saudara Iwan menyuruh Terdakwa dan Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod untuk pulang duluan, setelah tiba di Pekon Kubu Perahu Kecamatan Balik Bukit ada razia yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Lampung Barat sehingga Terdakwa membuang sabu yang dari kantong depan ke bawah jok mobil depan sebelah kiri, setelah dilakukan pengeledahan polisi menemukannya sehingga Terdakwa bersama Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod dibawa ke Kepolisian Resor Lampung Barat untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa mulanya Terdakwa ke Krui untuk mengantar Saudara Iwan, akan tetapi Terdakwa memang mengetahui tujuan ke Krui yaitu untuk mengambil narkotika dari Saudara Erwin Alias Akai;

Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan uang hasil penjualan alpukat selama 3 (tiga) hari;

Bahwa Terdakwa sudah pernah menggunakan narkotika sebelumnya, yaitu sejak Agustus 2019, sempat berhenti akan tetapi kembali menggunakan narkotika lagi pada Desember 2019, April 2020, dan terakhir Juli 2020 sebelum ditangkap;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod, akan tetapi saat itu Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod tidak mengetahui rencana Terdakwa untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa, yaitu sisa dari yang telah digunakan secara bersama-sama, sedangkan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type KUDA Nopol BE 1609 FD berikut dengan STNK dan BPKB adalah milik Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu meskipun ia mengetahui jika mengonsumsi narkoba jenis sabu adalah terlarang;

Bahwa Terdakwa telah melakukan tes urine dan membenarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab. 4209-6.B/HP/VII/2020, dengan kesimpulan Positif (+);

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi Terdakwa dalam perkara ini, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor PP.01.01.100.07.20.0272 tanggal 6 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Penguji Melly Oktaria, S. Si. dan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Masruroh, Apt. terhadap barang bukti Nomor Data Contoh: 20.090.99.05.00272.K dan Register Barang Bukti Nomor: 24/VII/2020/Res Narkoba berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu diperoleh kesimpulan: setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) *Metamfetamin* termasuk Narkoba Golongan I menurut Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab. 4209-6.B/HP/VII/2020 tanggal 11 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. Aditya, M. Biomed. dan diperiksa oleh Iproh Susanti, S. K. M., dan Widiyawati, Amd. F., dengan kesimpulan: setelah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis *Methamphetamine* (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,32725 gram (narkotika sabu habis digunakan untuk uji lab);

1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type KUDA VB5W GLS DIESEL Jenis Minibus warna merah silver dengan Nomor Rangka: VB5WHR-000151, Nomor Mesin: 4D56-960181 dengan nomor Polisi BE 1609 FD berikut STNK atas nama DRS. TROPAJAYA;

1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 merk MITSUBISHI Type KUDA VB5W GLS DIESEL Jenis Minibus warna merah silver dengan Nomor Rangka: VB5WHR-000151, Nomor Mesin: 4D56-960181 dengan nomor BPKB A No.8748636 G Atas Nama DRS. TROPAJAYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar bermula pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa ke rumah Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod untuk meminjam 1 (satu) Unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type KUDA VB5W GLS DIESEL Jenis Minibus warna merah silver dengan Nomor Rangka: VB5WHR-000151, Nomor Mesin: 4D56-960181 dengan nomor Polisi BE 1609 FD dan mengajak Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod ikut ke Krui yaitu ke rumah Saudara Erwin Alias Akai, kemudian sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod berangkat dan mampir ke rumah Saudara Iwan, lalu Terdakwa, Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod, dan Saudara Iwan berangkat bersama-sama menuju rumah Saudara Erwin Alias Akai di Pekon Sukamarga Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat;

2. Bahwa benar Terdakwa, Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod, dan Saudara Iwan sampai di rumah Saudara Erwin Alias Akai sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod duduk di ruang tengah di dalam rumah Saudara Erwin Alias Akai sementara Terdakwa bersama Saudara Iwan dan Saudara Erwin Alias Akai sempat mengobrol di ruang lain, kemudian Saudara Erwin Alias Akai menawarkan narkotika jenis sabu



kepada Saudara Iwan dan Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

3. Bahwa benar setelah menerima uang Terdakwa, Saudara Erwin Alias Akai mengajak Saudara Iwan untuk pergi sedangkan Terdakwa dan Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod menunggu di rumah Saudara Erwin Alias Akai, kemudian pada pukul 15.00 WIB Saudara Iwan dan Saudara Erwin Alias Akai datang dan memberikan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu;

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod, Saudara Iwan dan Saudara Erwin Alias Akai mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam pipa kaca pirex yang telah disiapkan tersebut kemudian Terdakwa memanaskan pipa kaca pirex dengan menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap melalui selang dari bong tersebut dan Terdakwa menghisap asap tersebut lalu mengeluarkannya secara perlahan, dilanjutkan Saudara Iwan, Saudara Erwin Alias Akai dan Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod masing-masing juga menghisap sebanyak 2 (dua) kali, dimana sisa pemakaian narkoba tersebut diberikan oleh Saudara Erwin Alias Akai kepada Terdakwa yang dimasukkan ke dalam kantong depan baju;

5. Bahwa benar atas perintah Saudara Iwan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod pulang terlebih dahulu dan setiba di Pekon Kubu Perahu Kecamatan Balik Bukit ada razia yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Lampung Barat sehingga Terdakwa membuang sabu yang dari kantong depan ke bawah jok mobil depan sebelah kiri, setelah dilakukan pengeledahan oleh Saksi Gerry Pratama bin M. Karyadi F. dan Saksi Ridho Aditya Barata bin Alm. Rusman Efendi ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu, sehingga Terdakwa bersama Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod ditangkap dan diamankan ke Kepolisian Resor Lampung Barat untuk diperiksa lebih lanjut;

6. Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan narkoba sejak Agustus 2019, sempat berhenti akan tetapi kembali menggunakan narkoba lagi pada Desember 2019, April 2020, dan terakhir Juli 2020 bersama Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod sebelum ditangkap, namun demikian saat itu Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod tidak mengetahui rencana Terdakwa untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;



7. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu meskipun ia mengetahui perbuatannya adalah terlarang;

8. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor PP.01.01.100.07.20.0272 tanggal 6 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Penguji Melly Oktaria, S. Si. dan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Masruroh, Apt. terhadap barang bukti Nomor Data Contoh: 20.090.99.05.00272.K dan Register Barang Bukti Nomor: 24/VII/2020/Res Narkoba berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu diperoleh kesimpulan: setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) *Metamfetamin* termasuk Narkoba Golongan I menurut Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

9. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab. 4209-6.B/HP/VII/2020 tanggal 11 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. Aditya, M. Biomed. dan diperiksa oleh Iproh Susanti, S. K. M., dan Widiyawati, Amd. F., dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkoba Jenis *Methamphetamine* (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, surat, keterangan Terdakwa dan diperkuat oleh barang bukti yang diajukan ke persidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain dimana Majelis Hakim dapat bebas untuk menyatakan dakwaan mana yang telah terbukti sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim mendekati fakta-fakta hukum di persidangan yakni Dakwaan Ketiga Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga untuk dapat dipersalahkan, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusan pidananya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman atas pertanyaan Hakim Ketua telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka sendiri, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “penyalah guna” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan tindakan mempergunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan ke dalam: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III; yang lebih lanjut dalam penjelasan pasal tersebut, dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penggunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika secara tegas dibatasi secara limitatif, hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, seseorang hanya diperbolehkan menggunakan Narkotika Golongan I hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga seseorang yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, sudah dapat dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan, bermula pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa ke rumah Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod untuk meminjam 1 (satu) Unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type KUDA VB5W GLS DIESEL Jenis Minibus warna merah silver dengan Nomor Rangka: VB5WHR-000151, Nomor Mesin: 4D56-960181 dengan nomor Polisi BE 1609 FD dan mengajak Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod ikut ke Krui yaitu ke rumah Saudara Erwin Alias Akai, kemudian sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod berangkat dan mampir ke rumah Saudara Iwan, lalu Terdakwa, Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod, dan Saudara Iwan berangkat bersama-sama menuju rumah Saudara Erwin Alias Akai di Pekon Sukamarga Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa, Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod, dan Saudara Iwan sampai di rumah Saudara Erwin Alias Akai sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod duduk di ruang tengah di dalam rumah Saudara Erwin Alias Akai sementara Terdakwa bersama Saudara Iwan dan Saudara Erwin Alias Akai sempat mengobrol di ruang lain, kemudian Saudara Erwin Alias Akai menawarkan narkoba jenis sabu kepada Saudara Iwan dan Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), setelah itu Saudara Erwin Alias Akai mengajak Saudara Iwan untuk pergi sedangkan Terdakwa dan Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod menunggu di rumah Saudara Erwin Alias Akai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan sekitar pukul 15.00 WIB Saudara Iwan dan Saudara Erwin Alias Akai datang dan memberikan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa, Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod, Saudara Iwan dan Saudara Erwin Alias Akai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam pipa kaca pirex yang telah disiapkan tersebut kemudian Terdakwa memanaskan pipa kaca pirex dengan menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap melalui selang dari bong tersebut dan Terdakwa menghisap asap tersebut lalu mengeluarkannya secara perlahan, dilanjutkan oleh Saudara Iwan, Saudara Erwin Alias Akai dan Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod yang masing-masing juga menghisap sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Saudara Erwin Alias Akai memberikan sisa narkoba tersebut kepada Terdakwa yang dimasukkan ke dalam kantong depan baju;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Gerry Pratama bin M. Karyadi F. dan Saksi Ridho Aditya Barata bin Alm. Rusman Efendi bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, atas perintah Saudara Iwan, Terdakwa dan Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod pulang terlebih dahulu dan setiba di Pekon Kubu Perahu Kecamatan Balik Bukit ada razia yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Lampung Barat sehingga Terdakwa membuang sabu yang dari kantong depan ke bawah jok mobil depan sebelah kiri, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu, sehingga Terdakwa bersama Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod ditangkap dan diamankan ke Kepolisian Resor Lampung Barat untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor PP.01.01.100.07.20.0272 tanggal 6 Juli 2020 terhadap barang bukti Nomor Data Contoh: 20.090.99.05.00272.K dan Register Barang Bukti Nomor: 24/VII/2020/Res Narkoba berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu diperoleh kesimpulan: setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) *Metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan diamankan ke kantor Kepolisian Resor Lampung Barat, dilakukan uji sample urine Terdakwa, yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab. 4209-6.B/HP/VII/2020 tanggal 11 Juli 2020 disimpulkan pada urine Terdakwa ditemukan zat narkotika jenis methamfetamina (sabu-sabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika sejak Agustus 2019, sempat berhenti akan tetapi kembali menggunakan narkotika lagi pada Desember 2019, April 2020, dan terakhir Juli 2020 bersama Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod sebelum ditangkap, namun demikian saat itu Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod tidak mengetahui rencana Terdakwa untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika jenis sabu meskipun ia mengetahui perbuatannya adalah terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah bukan seseorang yang sudah mendapat rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta tidak pernah mendapat persetujuan Menteri, bukan pula sebagai orang yang bekerja dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium untuk mempergunakan Narkotika Golongan I, dengan demikian, perbuatan Terdakwa yang mengonsumsi Narkotika Golongan I sebagaimana diuraikan di atas, dapat digolongkan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena seluruh unsur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu maupun kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Kedua yang memberatkan:



Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan Narkotika;

Kedadaan yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak-hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Terdakwa sehingga penahanan atas diri Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa setelah terungkap fakta-fakta di persidangan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut yakni:

1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,32725 gram;

Dimana narkotika sabu habis digunakan untuk uji lab, maka barang bukti perlu dinyatakan dimusnahkan;

1 (satu) Unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type KUDA VB5W GLS DIESEL Jenis Minibus warna merah silver dengan Nomor Rangka: VB5WHR-000151, Nomor Mesin: 4D56-960181 dengan nomor Polisi BE 1609 FD berikut STNK atas nama DRS. TROPAJAYA;

1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 merk MITSUBISHI Type KUDA VB5W GLS DIESEL Jenis Minibus warna merah silver dengan Nomor Rangka: VB5WHR-000151, Nomor Mesin: 4D56-960181 dengan nomor BPKB A No.8748636 G Atas Nama DRS. TROPAJAYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan kendaraan milik Saudara Redi Setiawan sebagai jaminan atas pinjaman uang sejumlah Rp20.000.000,00 dari Saudara Lisman sebagaimana Surat Perjanjian Pinjaman tanggal 1 Mei 2020, yang ditiptkan di rumah Saksi Deki Okta Sanjaya bin Rusli Murod, kemudian dipinjam dan digunakan oleh Terdakwa saat ditangkap, kemudian kendaraan dan surat kendaraan tersebut telah disita secara sah dari Terdakwa, maka barang bukti dimaksud dinyatakan untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asep Suwandi bin Sukirman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,32725 gram (narkotika sabu habis digunakan untuk uji lab);

Dimusnahkan;

1 (satu) Unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type KUDA VB5W GLS DIESEL Jenis Minibus warna merah silver dengan Nomor Rangka: VB5WHR-000151, Nomor Mesin: 4D56-960181 dengan nomor Polisi BE 1609 FD berikut STNK atas nama DRS. TROPAJAYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 merk MITSUBISHI Type KUDA
VB5W GLS DIESEL Jenis Minibus warna merah silver dengan Nomor
Rangka: VB5WHR-000151, Nomor Mesin: 4D56-960181 dengan nomor
BPKB A No.8748636 G Atas Nama DRS. TROPAJAYA;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Asep Suwandi bin
Sukirman;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Liwa pada hari Senin, tanggal 9 November 2020, oleh
Akhdad Budiawan, S. H., M. H., sebagai Hakim Ketua, 1. Norma Oktaria, S. H.,
dan 2. Indri Muharani, S. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan
mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Kamis,
tanggal 12 November 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Suhaili, S. H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Liwa, dihadiri oleh Deni Kurniawan, S. H., Jaksa Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan di hadapan Terdakwa tanpa
didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norma Oktaria, S. H.

Akhdad Budiawan, S. H., M. H.

Indri Muharani, S. H.

Panitera Pengganti,

Suhaili, S. H.